



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

### K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor *DS* Tahun 1986

### TENTANG

BIAYA PEMERIKSAAN DAN BEROBAT BAGI KETUA  
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : bahwa dengan adanya kenaikan tarip jasa maupun harga dibidang pelayanan kesehatan, maka besarnya biaya pemeriksaan dan berobat bagi Ketua, Wakil Ketua dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 382 Tahun 1982 tanggal 21 Desember 1982 dipandang perlu untuk ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1986 ;  
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 212 Tahun 1986.

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 382 tahun 1982 tanggal 21 Desember 1982 tentang Biaya Pemeriksaan dan Berobat bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



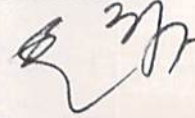
- KEDUA : Menetapkan kembali besarnya biaya Pemeriksaan dan beobat se-  
tiap bulan bagi Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan -  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamong-  
an masing-masing sebesar :
- Ketua : Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ;
  - Wakil Ketua : Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) ;
  - Anggota : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- KETIGA : Biaya dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pa-  
da Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Lamongan tahun 1986/1987.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di  
kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaima-  
na mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 4 Juli 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan  
kepada :

 Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP 010052819

- Yth, 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Lamongan ;
  4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Lamongan;
  5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretari-  
at Wilayah/Daerah Kabupaten Dae-  
rah Tingkat II Lamongan.
-



49. No. 195  
2-2-1000

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

KEPUSATAN

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 382 Tahun 1982

TENTANG

BIAYA PEMERIKSAAN DAN BAROBAT BAGI KETUA,  
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBANG

: Dalam besarnya biaya pemeriksaan dan barobat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 26 September 1979 Nomor : HK.II/341/SK/KAB/1979 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan moneter pada dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali besarnya biaya tersebut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BERGILANG

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 4 tahun 1982 jo. Nomor 3 tahun 1982 ;

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN,

PERTAMA

: Menetapkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor HK.II/341/SK/KAB/1979 tentang biaya pemeriksaan dan barobat kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KESOKA

: Menetapkan kembali besarnya biaya pemeriksaan dan barobat setiap bulan bagi Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan masing-masing sebesar :

- Ketua Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ;
- Wakil Ketua Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Anggota Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).



KETERANGAN : Biaya disalurkan pada diktiun 12300A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1982/1983.

KESIMPULAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Oktober 1982 apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditentukan kepada :

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 21 Desember 1982

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

TED.

SUPERISO SUDIRJO

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegara ;
- ✓ 3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Wakil Sekretaris Wilayah/Daerah



PRATITIP  
1111 010018-42